

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD 2024-2026

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kompleks Kantor Gubernur, Jalan. Soa Blu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua.
Email : bpaperovnsipapua24@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA NOMOR : 100.3.3.4/46/BPAP/24 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat(3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance Indicators*) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan SETDA Provinsi Papua dengan Keputusan Kepala Biro;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang/2

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor .5 Tahun 2023 tentang RPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Bahwa Keputusan Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : IKU Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Provinsi Papua dan masa berakhirnya Renstra Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : April 2024

PIL KEMALA BIRO,

DR. ANDRY, S.IP., M.SI
PEMBINA TK. I
NIP. 19740129 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsial Papua di Jayapura dan
4. Kepala BPKAD Provinsi Papua di Jayapura.

Lampiran..... /4

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
PEMANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI PAPUA
Periode 2024-2026**

Nama Organisasi
Tugas Pokok

Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua
Merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan pembangunan daerah


Fungsi

- a. perumusan program kerja di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan,
- b. perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan administrasi pembangunan daerah
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD, BLUD dan administrasi pembangunan daerah
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan, serta penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang perekonomian dan administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formula Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan	Persentase perumusan kebijakan daerah dibidang perekonomian yang difasilitasi	<p>Formula:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi Koordinasi penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian}}{\text{Targget Koordinasi Penyusunan Kebijakan daerah dibidang perekonomian}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk dilandaklanjuti di daerah dalam bentuk kebijakan terdiri : Pergub, Keppub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian	Pengolahan data kebijakan dan rumusan kebijakan
2.	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan, monitoring dan evaluasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah untuk pengelolaan BUMD dan BLUD yang lebih baik	Persentase jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik	<p>Formula:</p> $\left(\frac{\text{Jumlah BUMD dan BLUD yang berkinerja baik}}{\text{Total jumlah BUMD dan BLUD}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan: Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan memfasilitasi penguatan tatakelola yang baik BUMD dan BLUD melalui Pembinaan, monitoring dan evaluasi</p>	Kepala Bagian BUMD, BLUD dan SDA	Pengolahan data BUMD dan BLUD
3.	Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang SDA	Persentase Kebijakan Pengelolaan SDA yang difasilitasi	<p>Formula:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi Koordinasi penyusunan kebijakan daerah dibidang SDA}}{\text{Targget Koordinasi Penyusunan Kebijakan daerah dibidang SDA}} \right) \times 100\%$ <p>Biro Perekonomian dan Adm Pembangunan memfasilitasi proses penyusunan kebijakan daerah di bidang SDA yang merupakan amanat Pemerintah Pusat untuk dilandaklanjuti di daerah dalam bentuk : Pergub, Keppub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>	Kepala Bagian BUMD, BLUD dan SDA	Pengolahan data kebijakan dan rumusan kebijakan
4.	Meningkatnya Pengendalian	Persentase rumusan kebijakan bidang	<p>Formula:</p>	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Pengolahan Data Kebijakan dan

NO	Basaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	pembangunan yang menjadi kebijakan	$\left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan}}{\text{Jumlah Rumusan Kebijakan}} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan : Untuk Kebijakan dimaksud diantaranya Pergub, Keppub, Surat Gubernur, Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Papua, Petunjuk Pelaksanaan Tugas</p>		Rumusan Kebijakan

Jayapura, April 2024
 Ptt. Kepala Biro,

 Dr. ANDRY, S. IP., M. SI
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740129 200012 1 002